



# Analisis Yuridis Hak Mewaris Secara Adat oleh Anak Angkat di Lembang Tokesan Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja

Marchelina Rante<sup>1\*</sup>, Yulianus M. Rombeallo<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Kristen Indonesia Toraja, Sulawesi Selatan, Indonesia

\*Corresponding Author: Marchelina Rante

 [marchelina@ukitoraja.ac.id](mailto:marchelina@ukitoraja.ac.id)

## Info Artikel

Direvisi, 17-03-2026

Diterima, 13-04-2026

Dipublikasi, 22-04-2026

## Kata Kunci:

Hak; Mewaris; Adat;  
Anak Angkat; Tokesan

## Abstrak

Kedudukan hak mewaris menjadi hal fundamental bagi setiap orang untuk mendapatkan hak mewaris yang mempersyaratkan adanya pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Di era modern saat sekarang ini umumnya hak mewaris didasarkan pada kaidah-kaidah atau aturan-aturan tertulis yang diatur dalam Kitab Undang Hukum Perdata, namun di berbagai daerah di Indonesia hak mewaris secara adat tetap diterapkan dan diberlakukan seperti di Lembang Tokesan Kabupaten Tana Toraja. Hak mewaris tentunya melekat kedudukannya pada ahli waris. Ahli waris yang dimaksud disini ialah anak baik anak kandung maupun anak angkat angkat. Oleh karena itu menjadi hal yang menarik untuk dikaji selanjutnya ialah mengenai kedudukan mewaris secara adat oleh anak angkat sehingga dapat mendapatkan warisan serta tata cara peralihannya. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui kedudukan hak mewaris secara adat oleh anak angkat serta untuk mengetahui proses hak mewaris anak angkat secara adat di Lembang Tokesan Kabupaten Tana Toraja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan mewaris anak angkat berlaku sama untuk anak kandung dan proses mewarisnya terjadi ketika orang tua angkat meninggal dunia yang didasarkan pada pemenuhan kewajiban anak angkat terhadap orang tua angkatnya.

## Abstract

*The status of inheritance rights is fundamental for everyone to obtain inheritance rights that require the existence of an heir, heirs, and inherited assets. In the modern era, inheritance rights are generally based on written rules or regulations regulated in the Civil Code, but in various regions in Indonesia, customary inheritance rights are still applied and enforced, such as in Lembang Tokesan, Tana Toraja Regency. Inheritance rights are of course attached to the heirs. The heirs referred to here are children, both biological and adopted children. Therefore, it is interesting to study further regarding the customary inheritance status of adopted children so that they can receive inheritance and the procedures for its transfer. The purpose of this study is to determine the status of customary inheritance rights by adopted children and to understand the process of customary inheritance rights for adopted children in Lembang Tokesan, Tana Toraja Regency. The results of the study show that the status of inheritance for adopted children applies the same as for biological children and the inheritance process occurs when the adoptive parents die, which is based on the fulfillment of the adopted child's obligations towards their adoptive parents.*

## Keywords:

Rights; Inheritance;  
Customs; Adopted  
Children; Tokesan

## PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan aturan yang dibuat untuk mengatur terkait hak dan kewajiban yang dapat diterima dari peralihan harta kekayaan ketika seseorang telah meninggal ke orang

lain yang telah menjadi ahli warisnya.<sup>1</sup> Yang secara tertulis telah diatur dalam pasal Pasal 830 Burgerlijk Wetboek (BW) syarat seseorang dapat menerima harta warisan adalah sebagai berikut:

1. Harus ada orang yang meninggal dunia;
2. Harus ada ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia;
3. Seorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris.<sup>2</sup>

Selain penentuan hak mewaris secara tertulis ada pula penentuan mewaris secara adat yang mengatur mengenai peralihan harta ke generasi berikutnya. Sama halnya dengan kaidah hukum tertulis pada hukum waris adat juga mengandung tiga unsur yaitu adanya harta peninggalan atau harta warisan, adanya pewaris yang meninggalkan harta kekayaannya dan ahli waris atau waris yang akan meneruskan pengurusannya atau yang akan menerima bagiannya.<sup>3</sup>

Hukum waris adat yang masih bersifat konvensional merupakan peninggalan dari masa lampau, sehingga tidak sesuai dengan era modernisasi sekarang ini. Pendapat ini tidak sepenuhnya salah, namun juga tidak sepenuhnya benar. Mengingat karena hukum adat masih bersifat tradisional, sedangkan hidup di zaman sekarang ini menuntut segala hal yang sesuai dengan perkembangan yang begitu modern dan terbarukan serta canggih, dan juga tidak dapat dikatakan benar seluruhnya. Karena pada kenyataannya dalam kehidupan masyarakat Indonesia terdapat peraturan-peraturan, perundang-undangan yang dibentuk menurut dengan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Pada masyarakat Tana Toraja dimana di tengah-tengah modernisasi hukum di era modern sekarang ini. Mereka masih menjunjung tinggi kaidah-kaidah hukum adat dalam setiap perbuatan maupun peristiwa hukum dalam kehidupan mereka sehari-hari. Secara khusus pada beberapa daerah di Toraja Utara yang kental menerapkan model hukum adat yakni daerah: Sa'dan, Sanglaboran, Tondon dan lainnya sedangkan pada masyarakat Tana Toraja yang kental menerapkan model hukum adat yakni daerah Tallulembangna: Mengkendek, Sangalla, dan Makale.

Sejalan dengan hal tersebut pada penelitian penelitian yang pernah dilakukan oleh Lisma Lumentut dan Rosmawati terkait dengan kedudukan hak anak dalam mewaris yang dijelaskan bahwa Menurut hukum kewarisan adat dalam masyarakat Sangla'boran kedudukan anak terbagi menjadi enam: Anak Disibali (anak kandung), Anak Tangdisibali (Anak Pangangan, Anak Bule'), Anak Angkat, Anak Tiri, dan Anak Kemanakan. Dan pembagian harta warisan di kelompokkan dalam dua golongan yaitu golongan Sarume dan golongan Lu'pang. Golongan sarume adalah anak kandung yang menjadi ahli waris utama terhadap harta kekayaan orang tuanya. Sedangkan golongan Lu'pang adalah pengganti ahli waris utama, apabila ahli waris utama tidak ada.<sup>5</sup>

Pada penelitian yang pernah dilakukan oleh Marchelina Rante & Yulianus M.Rombeallo yang menyatakan bahwa: tata cara peralihan hak mewaris dalam Pa' Rinding dalam sistem hukum waris yang digunakan di Lembang Batualu Kecamatan Sangalla' Selatan. Peralihan hak mewarisnya terjadi setelah adanya peristiwa kematian seseorang terlebih dahulu dimana seseorang tersebut mempunyai harta dan ahli waris juga. Selanjutnya

<sup>1</sup> Suhartono, D. A. F. Azizah, N. N. Wibisono, C. S. (2022). Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata. *JHPIS*1(3):206-214. <https://doi.org/10.55606/jhps.v1i3.921>

<sup>2</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH PERDATA)

<sup>3</sup> Tuharea, F. Angga, L. Lakburlawal, M. (2024) Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat. *Bameti* 2(1):25-37 <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/bameti/article/view/13558>

<sup>4</sup> Kamalia, Dzaky, H. A. Ferdiansyah, R. (2022). Hukum Waris Adat Indonesia Di Era Modernisasi Zaman. *Civilia* 1(1):71-96: <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/166>

<sup>5</sup> Lumentut, L & Rosmawati. (2019). HAK ANAK DALAM SISTEM KEWARISAN ADAT MASYARAKAT SANGLA'BORAN KABUPATEN TORAJA UTARA. *PAULUS LAW JOURNAL* 1(1):1-11. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/plj/article/view/466>

Pa' Rinding tidak terlepas dari upacara rambu solo' (upacara kematian) dimana ada ketentuan bagi para ahli waris untuk melakukan pengorbanan hewan kerbau atau babi dalam pelaksanaan upacara rambu solo' itu yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar ahli waris selanjutnya untuk bisa mengelola harta peninggalan dari pewaris.<sup>6</sup>

Dari uraian tersebut di atas dapat dilihat bahwa penerapan hukum adat dalam penentuan hak mewaris di Toraja Utara dan Tana Toraja masih diterapkan hingga kini sehingga menarik untuk dikaji lebih dalam lagi dan menimbulkan pertanyaan yang akan menjadi permasalahan dalam penelitian yang akan diuraikan secara singkat sebagai berikut yakni pertama mengenai kedudukan seperti yang diketahui bahwa golongan penerima ahli waris ialah anak. Anak disini ada beberapa secara garis besarnya terbagi dua yakni anak kandung dan anak angkat sehingga memunculkan pertanyaan tentang Bagaimana Kedudukan Hak Mewaris Secara Adat Oleh Anak Angkat Di Lembang Tokesan Kecamatan Sangalla' Kabupaten Tana Toraja. Kedua mengenai peralihannya. Peralihan hak waris tentu mempersyaratkan adanya ahli waris baik anak kandung ataupun anak angkat sehingga memunculkan pertanyaan pula Bagaimana Proses Hak Mewaris Secara Adat Oleh Anak Angkat Di Lembang Tokesan Kecamatan Sangalla Kabupaten Tana Toraja.

Rumusan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan Hak Mewaris Secara Adat Oleh Anak Angkat Di Lembang Tokesan Kecamatan Sangalla' Kabupaten Tana Toraja?
2. Bagaimana Proses Hak Mewaris Secara Adat Oleh Anak Angkat Di Lembang Tokesan Kecamatan Sangalla Kabupaten Tana Toraja?

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian di bidang hukum yang dilatar belakangi oleh adanya kesenjangan antara das sollen dengan das sein atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang di butuhkan setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Sesuai dengan tujuan dari penelitian, peneliti membagi sumber data ke dalam dua bagian yaitu Data Primer. Data primer dalam penelitian ini diambil bersumber dari hasil obeservasi dan wawancara dengan narasumber/responden sejumlah 3 orang yang dianggap tepat untuk diambil datanya. Ketiga narasumber/responden yang dimaksud dalam penelitian ini adalah, Kepala Lembang Tokesan, 1 Orang Tokoh Adat di Lembang Tokesan, dan 1 Orang perwakilan kepala dusun di Lembang Tokesan. Data Sekunder berasal dari kajian literatur yang telah ada sebelumnya yang diperoleh dengan membaca jurna-jurnal ilmiah atau literature-literature lainnya yang dapat dipercaya yang berkaitan dengan judul yang peneliti angkat dalam penelitian ini yaitu tentang kedudukan hak anak angkat dalam sistem kewarisan adat.

Teknik pengumpulan data pertama yang dilakukan dalam bentuk kajian kepustakaan dilakukan pengumpulan informasi-informasi berdasarkan data-data yang ada dalam bentuk jurnal-jurnal ilmiah serta dalam bentuk teori-teori yang ada sebelumnya. Penelitian ini difungsikan untuk mendapatkan informasi penunjang yang berguna bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian di lokasi penelitian nantinya. Selanjutnya Teknik pengumpulan data kedua yaitu pengambilan data lokasi penelitian pengumpulan informasi berupa fakta-fakta yang berada di lapangan. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara wawancara kepada terhadap 3 narasumber/responden untuk kemudian data-data tersebut di analisis secara

<sup>6</sup> Rante, M. Rombeallo, Y. M. (2023). Tinjauan Sosiologis Terhadap Pembagian Hak Waris Tanah Menurut Hukum Waris Adat Toraja Pa' Rinding di Lembang Batualu Kecamatan Sangalla' Selatan. *Unnes Law Review* 6(1):1994-003. <https://doi.org/10.31933/unnesrev.v6i1>

kualitatif kemudian hasil penelitian akan digambarkan dengan menggunakan Teknik deskriptif dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembang Tokesan merupakan salah satu Lembang yang berada di Kecamatan Sangalla' Selatan, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Batas wilayah dari Lembang Tokesan, yaitu:

- |                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| Sebelah Utara   | : | Berbatasan dengan Raru Sibunuan, Kecamatan Sangalla' Selatan                                 |
| Sebelah Selatan | : | Berbatasan dengan Kelurahan Rantealang, Kecamatan Sangalla' Selatan                          |
| Sebelah Timur   | : | Berbatasan dengan Batualu, Kecamatan Sangalla' Selatan                                       |
| Sebelah Barat   | : | Berbatasan dengan Kelurahan Lemo, Kecamatan Mengkendek dan Lembang Kaero Kecamatan Sangalla' |

Lembang Tokesan terbagi atas 3 (tiga) dusun, antara lain Dusun Wala, Dusun Lempangan, dan Dusun Tokesan. Jumlah penduduk di Lembang Tokesan adalah sekitar 2.417 jiwa. Lokasi tersebut merupakan tempat peneliti mengambil data penelitian karena dari hasil observasi daerah Sangalla' terkenal memiliki keunikan dari segi penerapan hukum adat mengenai kewarisan dimana kebanyakan masyarakat daerah sangalla' hingga sampai detik ini tetap menjunjung tinggi hukum Adat dan tetap menerapkannya sehari-hari.

### **Kedudukan hak mewaris secara adat oleh anak angkat di Lembang Tokesan Kecamatan Sangalla' Selatan Kabupaten Tana Toraja**

Defenisi anak angkat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah anak orang lain yang diambil dan disahkan sebagai anaknya sendiri.<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Soeleman B Taneko dalam bukunya menjelaskan bahwa pada dasarnya anak angkat adalah anak orang lain menurut hukum adat dan agama yang diangkat karena alasan tertentu dan dianggap sebagai anak kandung, dan Soerjono Soekanto juga menyatakan adopsi adalah suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri atau mengangkat seorang anak dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah ada faktor hubungan darah.<sup>8</sup> sedangkan Menurut Lumentut dalam penelitiannya Pengangkatan Anak merupakan suatu perbuatan hukum. Pengangkatan anak dilakukan karena suami dan isteri dalam perkawinannya tidak dikaruniai anak untuk penerusan keturunan dalam masyarakat patrilineal dan matrilineal, maka diangkatlah kemenakan bertali darah.<sup>9</sup>

Dalam penelitian ini yang mengkaji tentang kedudukan anak angkat dalam mewaris maka Pertama-tama perlu didefenisikan mengenai pengertian dari anak kandung dan anak angkat di wilayah Lembang Tokesan. Dari wawancara dengan Irwanto Pasambe' selaku Kepala Lembang di Lembang Tokesan menjelaskan:

“Anak kandung tentu dilahirkan dari seseorang yang mengandungnya sampai melahirkannya. Apabila anak angkat seseorang yang diangkat menjadi anak kandung. Dan tidak dibedakan lagi antara anak angkat dan anak kandung secara defenisinya”.

Sedangkan menurut P.K. Pasongli' selaku Tokoh adat di Lembang Tokesan menjelaskan:

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016, Edisi Ke-5, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

<sup>8</sup> Soekanto, S. dan Taneko, S. B. Taneko. 2002. *Hukum Adat Indonesia, Cetakan ke-5*. Jakarta:Raja Grafindo Perkasa. Hlm. 276

<sup>9</sup> Lumentut, Loc. Cit

“Anak kandung dilahirkan dari seorang ibu hingga dibesarkan. Sedangkan anak angkat terbagi menjadi 2 pertama ada anak yang dibawa dan dijadikan anak angkat tetapi tidak disamakan dengan anak kandung biasanya ini sifatnya hanya sementara dan hanya beberapa tahun dan bisa kembali ke orang tua kandungnya. Sedangkan yang disamakan dengan anak kandung dalam bahasa toraja diistilahkan “*to dibuang tama tambuk*” yang telah dianggap sebagai anak kandung”

Sedangkan menurut Metri Rantebunga’ selaku Kepala Dusun Di Lembang Tokesan:  
“ Anak kandung artinya seibu dan seayah. Sedangkan istilah anak angkat itu disebut “*to dibuang tama tambuk*”.

Dari uraian defenisi yang dijelaskan oleh narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa anak kandung dan anak angkat memiliki perbedaan pada definisi dimana anak kandung merupakan anak biologis yang dilahirkan dari seorang ibu sedangkan anak angkat diistilahkan “*to dibuang tama tambuk*”.

Selanjutnya mengenai pengertian warisan yang secara umum merupakan semua harta benda yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia (pewaris), baik harta benda itu sudah dibagi atau belum terbagi, atau memang tidak terbagi. Di lingkungan masyarakat adat yang asas pewarisannya individual, apabila pewaris wafat maka semua anggota keluarga baik pria atau wanita, baik tua atau muda, baik dewasa atau anak-anak, pada dasarnya setiap waris berhak atas bagian warisannya.

Mengenai kedudukan hak mewaris adat seseorang secara khusus anak kandung ataupun anak angkat, dari wawancara dengan Irwanto Pasambe’ selaku Kepala Lembang di Lembang Tokesan menjelaskan:

“menyangkut warisan, dalam hal hak mewaris anak kandung maupun anak angkat yang statusnya *dibuang tama tambuk*, anak angkat tidak dibedakan pembagian warisannya dengan anak kandung dengan syarat bahwa anak angkat memperlakukan orang tua mereka layaknya orang tua kandung, merawat dan memelihara orang tua angkatnya”.

Sedangkan menurut P.K. Pasongli’ selaku tokoh adat di Lembang Tokesan menjelaskan bahwa:

“Anak angkat (*dibuang tama tambuk*) hak mewarisnya sama dengan anak kandung. Hal ini berkaitan pula dengan banyak kasus bahwa kebanyakan masyarakat, termasuk di Lembang Tokesan, yang mengangkat anak adalah keluarga yang tidak memiliki anak kandung (*to tamanang*), dan nantinya anak angkat tersebut berkewajiban untuk merawat orang tuanya di masa tua sama halnya ketika anak angkat tersebut masih kecil ia dirawat juga oleh orang tua angkatnya”.

Sedangkan menurut Metri Rantebunga’ selaku Kepala Dusun di Lembang Tokesan bahwa:

“mengenai hak mewaris, anak kandung dan anak angkat sama-sama menerima warisan”.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hak mewaris secara adat oleh anak angkat sama kedudukannya dengan anak kandung. Anak angkat dapat memperoleh warisan yang sama banyaknya dengan anak kandung.

Hal demikian sejalan dengan pendapat Salurante bahwa anak angkat yang telah sah diangkat menjadi anak angkat di toraja statusnya akan sama dengan anak kandung sehingga hak dan kewajiban anak angkat sama dengan hak dan kewajiban anak kandung, seperti yang

ada dalam Pasal 46 ayat Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa:

1. Antara Orang Tua dan Anak, anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik
2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya. Karena status anak angkat sama dengan anak kandung, maka dalam masyarakat hukum adat Toraja hak dan kewajiban anak angkat sama dengan hak dan kewajiban anak kandung. Dalam masyarakat hukum adat Toraja anak angkat dan orang tua angkat wajib saling menghormati terutama terkait dengan ritual adat dan anak angkat wajib memelihara orang tua angkat seperti orang tua kandungnya sendiri terutama jika orang tua angkat membutuhkan bantuan dari anak angkat. Dalam pewarisan anak angkat berhak menerima warisan dari orang tua kandung dan orang tua angkat.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Kedudukan hak mewaris secara adat oleh anak angkat di Lembang Tokesan Kecamatan Sangalla' Selatan Kabupaten Tana Toraja adalah anak kandung dan anak angkat mempunyai perbedaan secara defenisi yakni anak kandung merupakan anak biologis sedangkan anak angkat diistilahkan *to dibuang tama tambuk*. Mengenai kedudukannya anak angkat dapat memperoleh warisan yang sama banyaknya dengan anak kandung.

### **Proses Hak Mewaris Secara Adat oleh Anak Angkat Di Lembang Tokesan Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja**

Prosedur pengesahan pengangkatan anak di Toraja, pertama-tama yang dilakukan oleh pihak yang bermaksud mengangkat anak meminta persetujuan dari orang tua si anak yang akan diangkat (hal ini berlaku untuk anak yang masih kecil). Setelah ada persetujuan dari kedua belah pihak ditentukanlah hari pelaksanaannya, kemudian diberitahukan kepada keluarga kedua belah pihak, tua-tua adat (pemangku adat), tokoh masyarakat lainnya dan diumumkan kepada masyarakat.

Dari wawancara dengan Irwanto Pasambe' Selaku Kepala Di Lembang Tokesan mengenai syarat-syarat seseorang dapat dikatakan sebagai anak angkat secara adat. Beliau menjelaskan:

“*to tamanang* yang akan mengangkat anak melakukan kesepakatan dengan orang tua yang memiliki anak yang akan di angkat oleh *to tamanang* tersebut setelah hal tersebut tercapai kemudian hal tersebut akan diberitahukan kepada ketua-ketua adat dalam wilayah Tokesan.”

Sedangkan menurut P.K. Pasongli' selaku Tokoh adat di Lembang Tokesan menjelaskan:

“sebetulnya tidak ada proses secara spesifik, biasanya hanya ada kesepakatan antar keluarga untuk mengambil atau mengangkat seorang anak, dengan contoh kasus apabila pasangan suami istri selama masa hidupnya telah melahirkan anak tetapi anak yang dilahirkan kemudian meninggal, ada proses kesepakatan. Untuk pemberitahuan secara massa kadang tidak berlaku mutlak karena nantinya secara perlahan semua warga masyarakat akan tahu intinya ada pada kesepakatan orang tua yang akan mengangkat anak”

---

<sup>10</sup> Salurante, P.M. (2016). “Status dan Batas Usia Anak Angkat Dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Toraja (Ma'Tallang) Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak”, Jurnal Ilmiah Universitas Atmajaya 1-12. <https://repository.uajy.ac.id/id/eprint/9235>

Sedangkan menurut Metri Rantebunga' selaku Kepala Dusun Di Lembang Tokesan:  
"syaratnya tentunya ialah kesepakatan antara keluarga, dan disini tidak hanya orang tua angkat saja yang tahu namun semua rumpun keluarga besar harus mengetahui pengangkatan anak tersebut".

Selanjutnya mengenai Hak mewaris anak angkat di Tana Toraja diakui dalam kerangka hukum adat *Aluk Todolo* yang penerapannya bergantung pada syarat-syarat tertentu. Status waris ini bersifat kondisional dan erat kaitannya dengan seberapa aktif anak angkat tersebut berpartisipasi dan memenuhi kewajiban dalam sistem kekerabatan serta upacara adat.

Dalam masyarakat adat Toraja, hak mewaris anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya, yaitu apabila anak angkat mewaris bersama dengan anak kandung, baik anak yang lahir dari perkawinan yang sah maupun anak yang lahir di luar perkawinan akan ditentukan oleh musyawarah di antara anak kandung yang sah. Bila pewaris tidak mempunyai anak kandung (*mandul/to tamanang*) maka akan ditentukan oleh keluarga dekat atau ahli waris lainnya dengan melihat kewajiban-kewajiban yang telah dilaksanakan oleh anak angkat terhadap orang tua angkatnya dan *Tongkonan* orang tua angkatnya.

Dari hasil wawancara dengan Irwanto Pasambe' Selaku Kepala Lembang Di Lembang Tokesan mengenai hak mewaris beliau menjelaskan:

"Ini tentunya didasarkan pada pemenuhan semua kewajiban oleh anak angkat. Adapun peralihannya lazimnya setelah orang tua angkat meninggal"

Sedangkan menurut P.K. Pasongli selaku Tokoh Adat di Lembang Tokesan menjelaskan bahwa:

"cara memperoleh warisan anak angkat (*dibuang tama tambuk*), apabila orang tua angkat memiliki harta yang bisa diwariskan, maka anak angkat akan mendapatkan warisan sesuai dengan apa yang diberikan oleh anak pada saat orang tua meninggal".

Sedangkan menurut Metri Rantebunga' selaku Kepala Dusun di Lembang Tokesan menjelaskan bahwa:

"baik anak kandung maupun anak angkat itu hak mewarisnya bisa saja sama tergantung dengan kewajiban-kewajiban yang telah mereka laksanakan"

Disamping memiliki hak mewaris, anak angkat juga harus memenuhi kewajiban terhadap orang tua angkatnya dari hasil wawancara dengan Irwanto Pasambe' (Kepala Lembang Tokesan) mengenai kewajiban dan tanggung jawab tersebut beliau menjelaskan:

"kewajiban yang mutlak ialah bertanggung jawab terhadap orang tua yakni merawat orang tua di masa tuanya. Ada juga kewajiban turut serta dalam *mangiu'* turut serta melakukan urunan dana (biaya) terhadap pemeliharaan tongkonan orang tua. Dan juga kewajiban *mangankaran* melakukan pemotongan hewan kerbau atau babi pada saat orang tua angkat meninggal namun dalam kebiasaan kami hal ini disesuaikan dengan kemampuan finansial"

Sedangkan menurut P.K. Pasongli selaku Tokoh Adat di Lembang Tokesan menjelaskan bahwa:

"tentunya kewajiban yang pertama adalah memelihara orang tua di masa tua. Dan terkait mantunu dalam kebiasaan orang Toraja Anak angkat berhak mantunu, namun biasanya yang terjadi sesuai kemampuan. Dalam ajaran *Aluk Todolo*, siapa lagi yang mengangkat ibumu kalau bukan kamu, wajib tetapi tidak ada paksaan, disesuaikan dengan kemampuan yang ada di tiap anak, baik anak kandung maupun anak angkat"

Sedangkan menurut Metri Rantebunga' selaku Kepala Dusun di Lembang Tokesan menjelaskan bahwa:

“peralihan hak mewaris khususnya di Lembang Tokesan itu didasarkan pada kewajibannya seperti *Pa' Rinding* tau *Ma' Tallang* yang mana dalam pelaksanaannya dilakukan anak angkat wajib untuk *mantunu* tetapi tidak dengan paksaan mengenai jumlahnya namun disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh tiap anak, baik itu anak angkat maupun anak kandung”.

Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa hak mewaris oleh anak angkat dalam masyarakat adat Lembang Tokesan sangat dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya:

- 1) Kewajiban terhadap tanggung jawab kepada orang tua dan Tongkonan
- 2) Kewajiban terhadap orang tua bila harta warisan itu merupakan hasil jerih payah kedua orang tua dan kembali lagi dipengaruhi oleh kewajiban terhadap ritual hidup orang tua ketika meninggal, disebut *pangankaran* atau *ma' rinding* (tanggung jawab).

Hal demikian sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Marchelina Rante & Yulianus M. Rombeallo yang menyatakan bahwa: Peralihan hak mewaris terjadi setelah seseorang meninggal dimana seseorang tersebut mempunyai harta dan ahli waris juga. Selanjutnya *Pa' Rinding* tidak terlepas dari upacara *rambu solo'* (upacara kematian) yang mana ada ketentuan bagi para ahli waris untuk melakukan pengorbanan hewan kerbau atau babi dalam pelaksanaan upacara *rambu solo'* itulah nantinya akan dijadikan sebagai dasar ahli waris selanjutnya untuk bisa mengelola harta peninggalan dari pewaris.<sup>11</sup>

Adapun hak mewaris bisa tidak didapatkan oleh anak angkat dari hasil wawancara dengan Irwanto Pasambe' (Kepala Lembang Tokesan), P.K. Pasongli' (Tokoh adat di Lembang Tokesan), dan Metri Rantebunga' (Kepala Dusun di Lembang Tokesan) menyatakan hak mewaris bisa hilang apabila anak angkat tidak menjalankan semua kewajiban-kewajiban yang telah dijelaskan sebelumnya hal demikian sejalan dengan pendapat Ratnawati & Sari berikut ini adalah beberapa faktor yang menyebabkan putus ikatan anak angkat dengan orang tua angkatnya:

- a. Anak angkat itu sendiri (*noka' no dianak* atau *ma'salian rinding*), yang tidak mau lagi menjadi anak. Karena tidak ingin lagi menjadi anak, ia merasa harus melepaskan diri dari orang tua angkatnya dan memutuskan tautan dengan mereka;
- b. Adanya perbedaan pendapat antara anak angkat dengan orang tua angkatnya yang mengakibatkan putus tautan mereka; dan
- c. Anak angkat tidak mau membayar hutang orang tua angkatnya (*noka' mangiu'* atau *noka' noka lalan*). Hutang tersebut biasanya merupakan kewajiban orang tua angkat ketika masih hidup.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Proses Hak Mewaris Secara Adat Oleh Anak Angkat Di Lembang Tokesan Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja dilakukan pada saat pewaris meninggal dunia. Anak angkat akan memperoleh warisan apabila kewajibannya terpenuhi terutama kewajiban merawat orang tua angkat di masa tua dan kewajiban turut serta berpartisipasi pada kegiatan tongkonan orang tua angkat. Kewajiban *mantunu* juga perlu dilakukan oleh anak angkat sesuai dengan kemampuannya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Kedudukan hak mewaris secara adat oleh anak angkat di Lembang Tokesan Kecamatan Sangalla' Selatan Kabupaten Tana Toraja adalah anak kandung dan anak angkat mempunyai perbedaan secara defenisi yakni anak kandung merupakan anak biologis sedangkan anak angkat diistilahkan *to*

<sup>11</sup> Rante, M Loc. Cit

<sup>12</sup> Ratnawati, E. Sari, D. A. (2021). Hak Mewaris Anak Angkat Perempuan Di Tana Toraja. *USM Law Review* 4(2): 879-892. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3777>

*dibuang tama tambuk*. Mengenai kedudukannya anak angkat dapat memperoleh warisan yang sama banyaknya dengan anak kandung. Proses Hak Mewaris Secara Adat Oleh Anak Angkat Di Lembang Tokesan Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja dilakukan pada saat pewaris meninggal dunia. Anak angkat akan memperoleh warisan apabila kewajibannya terpenuhi terutama kewajiban merawat orang tua angkat di masa tua dan kewajiban turut serta berpartisipasi pada kegiatan tongkonan orang tua angkat. Kewajiban *mantunu* juga perlu dilakukan oleh anak angkat sesuai dengan kemampuannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Kamalia, Dzaky, H. A. Ferdiansyah, R. (2022). Hukum Waris Adat Indonesia Di Era Modernisasi Zaman. *Civilia* 1(1):71-96: <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/166>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016, Edisi Ke-5, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Lumentut, L & Rosmawati. (2019). HAK ANAK DALAM SISTEM KEWARISAN ADAT MASYARAKAT SANGLA'BORAN KABUPATEN TORAJA UTARA. *PAULUS LAW JOURNAL* 1(1):1-11. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/plj/article/view/466>
- Rante, M. Rombeallo, Y. M. (2023). Tinjauan Sosiologis Terhadap Pembagian Hak Waris Tanah Menurut Hukum Waris Adat Toraja Pa' Rinding di Lembang Batualu Kecamatan Sangalla' Selatan. *Unnes Law Review* 6(1):1994-003. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>
- Ratnawati,E. Sari, D. A. (2021). Hak Mewaris Anak Angkat Perempuan Di Tana Toraja. *USM Law Review* 4(2): 879-892. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3777>
- Salurante, P.M. (2016) "Status dan Batas Usia Anak Angkat Dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Toraja (Ma'Tallang) Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak", *Jurnal Ilmiah Universitas Atmajaya* (2016):1-12. <https://repository.uajy.ac.id/id/eprint/9235>
- Soekanto, S. dan Taneko, S. B. Taneko. 2002. *Hukum Adat Indonesia, Cetakan ke-5*. Jakarta:Raja Grafindo Perkasa. Hlm. 276
- Suhartono, D. A. F. Azizah, N. N. Wibisono, C. S. (2022). Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata..*JHPIS1*(3):206-214. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i3.921>
- Tuharea, F. Angga, L. Lakburlawal, M.(2024) Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat. *Bameti* 2(1):25-7 <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/bameti/article/view/13558>